

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*TRAFFICKING*)

Rahmayanti, Suhaila Zulkifli
Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Rahmayanti@unprimdn.ac.id
suhailazulkifli@unprimdn.ac.id

Abstrack

The impact of globalization that cannot be avoided by the Indonesian people. Factors of poverty tend to be used by certain parties for business purposes, where victims are traded like valueless goods through deception. The difficulty of the economy makes people trapped in debt winding up, this is the condition that forces people to be trapped in the practice of trafficking in the form of renting out family members to pay off loans. People who are placed as laborers because of debt bondage are vulnerable to slavery. Until now, in social-structural relations, women and children are often placed in neglected marginal positions. Consequently, women and children are often regarded as objects and goods that can be traded. Trafficking crimes, which are part of organized crime, basically include one of the crimes against development and crimes against social welfare which are at the center of national and international attention and concerns. This is very reasonable, considering that the scope and dimensions are so wide that the activities contain characteristics as organized crime, white-collar crime, corporate crime, and transnational crime. In fact, using technology facilities can be a form of cyber crime.

Keywords: *Crime, Human Trafficking*

Abstrak

Dampak globalisasi yang tidak dapat dihindari bangsa Indonesia. Faktor kemiskinan cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, di mana korban diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. Sulitnya perekonomian membuat masyarakat terjebak dalam lilitan hutang, kondisi inilah yang memaksa masyarakat terjebak dalam praktek *trafficking* yang berupa tindakan menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman. Orang yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang rentan terhadap perbudakan. Hingga saat ini dalam hubungan struktural sosial kemasyarakatan, perempuan dan anak-anak sering ditempatkan pada posisi marginal yang terabaikan. Konsekuensinya, perempuan dan anak seringkali dianggap sebagai objek dan barang yang dapat diperjual-belikan. Kejahatan perdagangan orang yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional. Hal itu sangat beralasan, mengingat ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime*. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk dari *cyber crime*.

Kata Kunci: *Kejahatan, Human Trafficking*

PENDAHULUAN

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹ *Crime dictionary* memberikan definisi korban berikut, *person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another*, Menurut Chohen korban adalah *whose pain and suffering have been neglected by state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who is responsible for that pain and suffering*. Dan secara luas pengertian korban juga bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsungpun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak kehilangan bapak, orang tua kehilangan anaknya dan lainnya.²

Definisi perdagangan orang mengalami perkembangan sampai ditetapkan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000. protokol PBB mendefinisikan perdagangan orang adalah “*Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs*”. (Perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, pemaksaan, penculikan, pemalsuan, penipuan, pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau penerimaan/pemberian bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan

¹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 49

² Rena Yulia, *Ibid.*, hal 50-51

dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupai, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh).³

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi.⁴

Pasal 1 angka (2) yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Unsur-unsur dari perdagangan orang berupa: Perbuatan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, menyembunyikan dan menerima. Untuk mengendalikan korban, ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan bertujuan: eksploitasi, termasuk untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambatan, pengambilan organ tubuh.

METODE PELAKSANAAN

Khalayak sasaran kegiatan ini adalah para korban dalam tindak pidana trafficking sejumlah 50 peserta. Dipilihnya kelompok sasaran tersebut dengan pertimbangan bahwa sebagai korban dalam tindak pidana trafficking diharapkan dapat mengetahui kemana dapat memberi laporan apabila menjadi korban dalam tindak pidana trafficking. Hal tersebut dikarenakan dalam permasalahan tindak pidana trafficking seringkali yang menjadi korban adalah perempuan (istri) dan sebagian besar pelakunya adalah anak-anak dibawah umur.

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat pada para dalam tindak pidana trafficking adalah dengan menggunakan metode: ceramah, dialog dan diskusi serta pemecahan masalah yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana trafficking dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

³ Sulistyowati Irianto, et.al., *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hal 2.

⁴ Lihat Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

trafficking. Melalui gabungan metode-metode tersebut diharapkan peserta tidak hanya mendapatkan materi tentang pelaku tindak pidana trafficking saja akan tetapi juga terlatih untuk memecahkan berbagai masalah pelaku tindak pidana trafficking yang terjadi.

Kegiatan pada hari pertama diisi dengan pemberian materi-materi tentang saksi dan korban dalam tindak pidana trafficking dengan menggunakan metode ceramah dan dialog. Sedangkan kegiatan pada hari kedua diisi dengan pelatihan hukum dengan memberikan kasus-kasus kepada peserta untuk didiskusikan, sehingga para peserta memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah tindak pidana trafficking.

Berikut ini merupakan gambar-gambar yang diperoleh selama pelaksanaan program pengabdian masyarakat dalam rangka memberikan psikoedukasi bagi orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di UPT SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 1. Korban Kejahatan *Human Trafficking*



Gambar 2. Korban Kejahatan *Human Trafficking*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka memberikan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema “Pelatihan dan Sosialisasi Hukum Tentang Saksi dan Korban Terhadap Tindak Pidana Trafficking” adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat studi Advokasi tentang Saksi dan Korban Terhadap Tindak Pidana Trafficking. Di samping itu juga untuk menyebarluaskan informasi pada masyarakat dan keluarga (sebagai bagian dari anggota masyarakat) mengenai tanggung jawab mereka dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Trafficking, dan mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Bagi masyarakat sebagai korban akan memperoleh informasi tentang hak-hak korban yaitu, perlindungan dari keluarga, aparat penegakan hukum, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan serta pelayanan pembinaan rohani.

SIMPULAN

Trafficking merupakan permasalahan klasik yang sudah ada sejak kebudayaan manusia itu ada dan terus terjadi sampai dengan hari ini. Penyebab utama adalah kurangnya informasi

akan adanya trafficking, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat terutama mereka yang berada dipedesaan, sulitnya lapangan pekerjaan selain itu juga masih lemahnya pelaksanaan hukum di Indonesia tentang perdagangan orang. Situasi ini terbaca oleh pihak calo, sponsor, rekruter, untuk mengambil manfaat dari keadaan ini dengan mengembangkan praktek trafficking ditempat-tempat yang diindikasikan mudah menjerat para korbannya dengan cara berpura-pura sebagai agen penyalur lapangan pekerjaan.

Untuk memberantas dan mengurangi trafficking memerlukan juga kerjasama lintas Negara serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Selain itu penyediaan perangkat hukum yang memadai untuk skala internasional, regional bahkan local juga penegakan hukum oleh aparat hukum untuk menghambat laju pergerakan jaringan trafficking. Bahkan tindakan pemberian sanksi yang berat terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban juga harus diperhatikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, USU Press, Medan, 2005.
- J.J.M. van Dijk, H.I. Sagel-Grande, dan L.G. Toornvliet, *Kriminologi Aktual*, Alih Bahasa P. Soemitro, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1999.
- Joanna Shapland, Jon Willmore dan Peter Duff, *Victims in the Criminal Justice System*, Gower, England, 1985.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Paul Zvonimir Separovic, *Victimology Studies of Victims*, Samobor-Novaki bb Pravni Fakultet, Zagreb, 1985.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

Jurnal Mitra Prima
Vol 1, No 12019

Sulistyowati Irianto,et.al., *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

M. Zaelani Tammaka, *Menuju Jurnalisme Berperikemanusiaan Kasus Trafficking dalam Liputan Media di Jawa Tengah dan DIY*, Aji Surakarta, Surakarta, 2003.